



PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi hak dasar warga negara, memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan sosial dasar yang layak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka diperlukan upaya-upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Kemiskinan, kemiskinan adalah masalah yang bersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia, maka penanggulangan kemiskinan perlu keterpaduan program dan melibatkan partisipasi masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1105);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
dan
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
6. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
7. Kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya dan kemampuan berusaha untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak dan bermartabat.
8. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
9. Penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
10. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan, program dan kegiatan yang ditujukan untuk memenuhi hak-hak dasar orang miskin.
11. Kebutuhan hak-hak dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
12. Pelayanan sosial dasar adalah program pemerintah yang bertujuan memberikan pelayanan dan perlindungan pemenuhan kebutuhan dasar bagi orang miskin dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan sosialnya.
13. Bantuan pangan adalah bantuan yang sifatnya sementara atau tetap yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi baik nutrisi maupun kalori dan diversifikasi pangan.
14. Perluasan kesempatan kerja dan berusaha adalah pemberian kesempatan yang adil kepada orang miskin untuk akses terhadap pekerjaan yang bermartabat.
15. Pelayanan kesejahteraan sosial adalah setiap upaya, program dan kegiatan yang ditujukan untuk memulihkan, meningkatkan, melindungi dan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
16. Pelayanan kesehatan dasar adalah serangkaian program dan kegiatan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dasar, meningkatkan mutu layanan kesehatan dasar, meningkatkan pemahaman terhadap perilaku hidup sehat dan layanan kesehatan reproduksi.
17. Pelayanan pendidikan dasar adalah serangkaian program dan kegiatan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dasar, meningkatkan mutu layanan pendidikan dasar,

meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap hak pendidikan dasar baik formal maupun non formal.

18. Pelayanan perumahan adalah serangkaian program dan kegiatan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan perumahan, meningkatkan mutu layanan perumahan, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap rumah layak huni dan lingkungan yang sehat.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan Kemiskinan berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan sosial;
- c. nondiskriminasi;
- d. kesejahteraan;
- e. kesetiakawanan; dan
- f. pemberdayaan.

Pasal 3

Penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk mencegah, memulihkan, mengembangkan, memberdayakan, melindungi dan menjamin pemenuhan hak-hak dasar orang miskin agar dapat menjalani kehidupan yang layak dan bermartabat.

BAB III

VISI DAN MISI

Pasal 4

- (1) Visi penanggulangan kemiskinan adalah terwujudnya penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan target MDGs pada tahun 2015.
- (2) Misi penanggulangan kemiskinan, adalah:
 - a. Mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dengan perhatian utama pada terwujudnya peningkatan kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial;
 - b. Mendorong warga miskin untuk berperan serta secara aktif dalam pembangunan dan memberikan kesempatan berusaha seluas-luasnya serta dukungan permodalan;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial, bantuan dan rehabilitasi sosial serta perlindungan dan jaminan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan yang memungkinkan setiap warga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial dengan sebaik-baiknya;
 - d. Meningkatkan ekonomi warga miskin dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Usaha Ekonomi Produktif, pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, peningkatan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

(UMKM) yang ditunjang dengan penguatan peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Lembaga Perkreditan Desa (LKD) yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada agribisnis dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri tanpa ketergantungan pada pihak lain dan Pemerintah.

BAB IV

TARGET, INDIKATOR, DAN PENDATAAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu

Target

Pasal 5

Target penanggulangan kemiskinan adalah tercapainya penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan 0,5% setiap tahunnya.

Bagian Kedua

Indikator

Pasal 6

- (1) Indikator kemiskinan dilakukan dengan cara menetapkan nilai standar kebutuhan dasar minimum, baik untuk makanan dan non makanan yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat hidup secara layak.
- (2) Penetapan indikator kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Luas lantai bangunan tempat tinggal, kurang dari 8 m² perorang;
 - b. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan;
 - c. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah dan/tembok tanpa diplester;
 - d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tinggal lain;
 - e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik;
 - f. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/ sungai/air tadah hujan;
 - g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/minyak tanah;
 - h. Hanya mengkonsumsi daging/susu satu kali dalam seminggu;
 - i. Hanya dapat membeli satu stel pakaian baru dalam satu tahun;
 - j. Hanya sanggup makan satu/dua kali dalam satu hari;
 - k. Tidak memiliki kesanggupan membayar biaya pengobatan di Puskesmas/Poliklinik Pemerintah;
 - l. Sumber penghasilan Kepala Rumah Tangga adalah petani dengan kepemilikan luas lahan tidak lebih dari 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, buruh tambang, buruh pasar atau pekerjaan lainnya dengan

pendapatan di bawah Rp. 225.000.- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) perbulan setara dengan harga 2.000 kalori perorang perhari;

- m. memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan ;
- n. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/tidak tamat Sekolah Dasar/hanya Sekolah Dasar;
- o. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).

Bagian Kedua

Pendataan Kemiskinan

Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan kriteria orang miskin sebagai dasar untuk melaksanakan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Dalam menetapkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berkoordinasi dengan lembaga terkait.
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok di bidang pendataan.
- (4) Bupati melalui Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan.
- (5) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali.
- (6) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi seseorang menjadi fakir miskin.
- (7) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibantu oleh potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di kecamatan, kelurahan atau desa.
- (8) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 8

- (1) Seorang miskin yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa atau tenaga kesejahteraan sosial kecamatan.
- (2) Kepala keluarga yang telah terdaftar sebagai orang miskin wajib melaporkan setiap perubahan data anggota keluarganya kepada lurah/kepala desa atau tenaga kesejahteraan sosial kecamatan di tempat tinggalnya.
- (3) Lurah/kepala desa atau tenaga kesejahteraan sosial kecamatan wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah melalui camat.

Pasal 9

- (1) Data yang telah diverifikasi dan validasi harus berbasis teknologi informasi dan dijadikan sebagai data terpadu.

- (2) Data terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok di bidang pendataan.
- (3) Data terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan oleh Pemerintah Daerah dalam penanggulangan kemiskinan.
- (4) Anggota masyarakat yang tercantum dalam data terpadu sebagai orang miskin diberikan Kartu Identitas Penduduk Miskin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan Kartu Identitas Penduduk Miskin diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Data orang miskin yang telah diverifikasi dan divalidasi ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan bantuan dan/atau pemberdayaan.
- (3) Setiap orang dilarang memalsukan data orang miskin baik yang sudah diverifikasi dan divalidasi maupun yang telah ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 11

Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 12

Sasaran penanggulangan kemiskinan ditujukan kepada:

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok; dan/atau
- d. masyarakat.

Pasal 13

- (1) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pengembangan potensi diri;
 - b. bantuan pangan dan sandang;
 - c. penyediaan pelayanan perumahan;
 - d. penyediaan pelayanan kesehatan;
 - e. penyediaan pelayanan pendidikan;
 - f. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
 - g. bantuan hukum; dan/atau
 - h. pelayanan sosial.
- (2) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:

- a. pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
 - b. peningkatan kapasitas orang miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha;
 - c. jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi orang miskin; dan/atau
 - d. kemitraan dan kerjasama antar pemangku kepentingan.
- (3) Bentuk-bentuk program penanggulangan kemiskinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

HAK DAN TANGGUNGJAWAB ORANG MISKIN

Pasal 14

Orang miskin berhak:

- a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan;
- c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
- d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
- e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
- f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;
- g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
- h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
- i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Pasal 15

Orang miskin bertanggung jawab:

- a. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
- b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
- c. memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan; dan
- d. berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi.

BAB VII
TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Pengembangan Potensi Diri

Pasal 16

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengembangkan potensi diri bagi perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat.
- (2) Pengembangan potensi diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui bimbingan mental, spiritual, dan keterampilan.

Bagian Kedua

Bantuan Pangan dan Sandang

Pasal 17

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan bantuan pangan dan sandang yang layak.

Bagian Ketiga

Penyediaan Pelayanan Perumahan

Pasal 18

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan pelayanan perumahan.

Bagian Keempat

Penyediaan Pelayanan Kesehatan

Pasal 19

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penyediaan pelayanan kesehatan, baik dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem jaminan sosial nasional dan/atau sistem jaminan kesehatan daerah.

Bagian Kelima

Penyediaan Pelayanan Pendidikan

Pasal 20

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa.

Bagian Keenam

Penyediaan Akses Kesempatan Kerja dan Berusaha

Pasal 21

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan akses kesempatan kerja dan berusaha, yang dilakukan melalui upaya:

- a. penyediaan informasi lapangan kerja;
- b. pemberian fasilitas pelatihan dan keterampilan;
- c. peningkatan akses terhadap pengembangan usaha mikro; dan/atau
- d. penyediaan fasilitas bantuan permodalan.

Bagian Ketujuh

Pelayanan Sosial

Pasal 22

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan sosial.
- (2) Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan fungsi sosial, aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar, dan kualitas hidup;
 - b. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
 - c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kemiskinan; dan
 - d. meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial.

BAB VIII

PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 23

- (1) Penanggulangan kemiskinan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara terencana, terarah, terukur, dan terpadu.
- (2) Penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan pengembangan potensi diri, sandang, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial.

Pasal 24

- (1) Dalam penanggulangan kemiskinan Bupati menyusun strategi penanggulangan kemiskinan daerah.
- (2) Strategi penanggulangan kemiskinan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
SUMBER DAYA

Bagian Kesatu
Sumber Pendanaan

Pasal 25

- (1) Pendanaan penanggulangan kemiskinan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat serta dunia usaha.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran penanggulangan kemiskinan yang ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan.
- (3) Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengelolaan dana penanggulangan kemiskinan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi lembaga pelayanan sosial dengan sumber daya manusia yang diperlukan untuk menjamin mutu pelayanan sosial.
- (2) Pengembangan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan pembinaan.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan dan pengawasan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. badan usaha;
 - b. organisasi kemasyarakatan;
 - c. perseorangan;
 - d. keluarga;
 - e. kelompok;
 - f. organisasi sosial;
 - g. yayasan;
 - h. lembaga swadaya masyarakat;
 - i. organisasi profesi; dan/atau
 - j. pelaku usaha.

- (3) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial terhadap penanggulangan kemiskinan.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 28

- (1) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan yang dibentuk dalam rangka efektivitas dan efisiensi penanggulangan kemiskinan.
- (2) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas SKPD terkait, dunia usaha, Perguruan Tinggi, serta pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah mempunyai tugas melakukan langkah-langkah konkrit untuk mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan;
 - b. pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sesuai karakteristik dan potensi daerah; dan
 - c. evaluasi dan laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
- (5) Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

PENGAWASAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu dengan memperhatikan kebutuhan hak-hak dasar masyarakat miskin.
- (2) Pedoman mengenai pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan dalam rangka penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

MUHAMMAD SAFI'I

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ACHMAD FIKRY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2012 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Negara untuk memenuhi hak dasar warganegara, memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan sosial dasar yang layak yang diatur dengan undang-undang.

Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan langkah-langkah perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban Negara dan pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warganya yang tidak mampu, miskin atau marginal.

Dalam UUD 1945 Pasal 28 ayat (2) dinyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (3) yang menyatakan “setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenan dengan kekhususannya.”

Landasan Hukum tersebut di atas menjadi dasar pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan daerah yang dilakukan dengan memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap serta diarahkan untuk menjamin terselenggaranya pelayanan kesejahteraan dan investasi sosial yang berkualitas dan produktif sehingga dapat meningkatkan kapabilitas, harkat, martabat, dan kualitas hidup manusia, mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat, mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, mengembangkan system dan jaminan kesejahteraan sosial serta memperkuat ketahanan sosial bagi setiap warga masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah dalam penanggulangan kemiskinan harus memberikan perlindungan, penghormatan hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan sosial” adalah dalam penanggulangan kemiskinan harus memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “nondiskriminasi” adalah dalam penanggulangan kemiskinan harus dilakukan atas dasar persamaan tanpa membedakan asal, suku, agama, ras, dan antargolongan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kesejahteraan” adalah dalam penanggulangan kemiskinan harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan orang miskin.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kesetiakawanan” adalah dalam penanggulangan kemiskinan harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “pemberdayaan” adalah dalam penanggulangan kemiskinan harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan hak-hak dasar orang miskin, meliputi:

- a. Hak atas pangan;
- b. Hak atas pelayanan kesehatan;
- c. Hak atas pelayanan pendidikan;
- d. Hak atas pekerjaan dan berusaha;
- e. Hak atas perumahan, air bersih, dan sanitasi;
- f. Hak atas tanah;
- g. Hak atas sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- h. Hak atas rasa aman;
- i. Hak untuk berpartisipasi.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan nilai standar kebutuhan dasar adalah terpenuhinya hak-hak dasar orang miskin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “potensi dan sumber kesejahteraan sosial” antara lain Karang Taruna, Organisasi Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Kartu Identitas Penduduk Miskin” adalah kartu kepesertaan untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi orang miskin dalam berbagai macam program pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengembangan potensi diri” adalah upaya untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri seseorang antara lain mental, spiritual, dan budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bantuan pangan dan sandang” adalah bantuan untuk meningkatkan kecukupan dan diversifikasi pangan, serta kecukupan sandang yang layak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyediaan pelayanan perumahan” adalah bantuan untuk memenuhi hak masyarakat miskin atas perumahan yang layak dan sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penyediaan pelayanan kesehatan” adalah penyediaan pelayanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan dasar orang miskin.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penyediaan pelayanan pendidikan” adalah penyediaan pelayanan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan dasar orang miskin dalam memperoleh layanan pendidikan yang bebas biaya, bermutu, dan tanpa diskriminasi gender.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha” adalah untuk memenuhi hak orang miskin atas pekerjaan dan pengembangan usaha yang layak.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “bantuan hukum” adalah bantuan yang diberikan kepada orang miskin yang bermasalah dan berhadapan dengan hukum.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan kelembagaan masyarakat” adalah upaya penguatan lembaga masyarakat agar dapat berperan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar orang miskin.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “peningkatan kapasitas orang miskin” adalah upaya untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha orang miskin antara lain melalui pelatihan keterampilan dan bantuan permodalan melalui Kelompok Usaha Bersama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "jaminan dan perlindungan sosial" adalah upaya memberikan jaminan dan perlindungan sosial, serta rasa aman bagi orang miskin yang antara lain disebabkan oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi, dan konflik sosial.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial” adalah tanggung jawab dunia usaha untuk peduli terhadap masyarakat miskin dan kelompok rentan serta penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 5**